



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 121 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN BELANJA
SECARA NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA SUBULUSSALAM**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ, tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja secara non tunai dalam anggaran pendapatan dan belanja Kota Subulussalam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ff

4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN BELANJA SECARA NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SUBULUSSALAM.

St

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Subulussalam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;
9. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Subulussalam;
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
11. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan transfer langsung ke penerima/ pihak III.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBK.

JF

15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK di setiap Perangkat Daerah.
19. Bendahara pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada unit kerja.
20. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Cek adalah sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang dari rekening giro, sebagai alat untuk melakukan pembayaran.
22. ATM (*Automatic teller machine*) disebut anjungan tunai mandiri sebagai alat elektronik yang difasilitasi oleh Bank kepada pemilik kartu ATM untuk mempermudah dalam transaksi secara elektronik.
23. Mesin EDC (*electronic data capture*) adalah alat untuk menerima pembayaran belanja yang dapat menghubungkan antar rekening bank untuk memindahkan dana secara *realtime*.
24. CMS (*Cash Managent System*) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.

SA

BAB II
ASAS DAN KETENTUAN

Pasal 2

- (1.) Sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja secara non tunai dalam APBK ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a) Efisiensi;
 - b) Keamanan;
 - c) dan manfaat.
- (2.) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja dalam APBK harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3.) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja secara non tunai dalam APBK memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi APBK.
- (4.) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja secara non tunai dalam APBK harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja secara non tunai dalam APBK yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Penarikan tunai oleh bendahara pengeluaran pada rekening giro SKPK maksimal sebesar keperluan yang dikecualikan pada pasal 7.

BAB III
PENERIMAAN PENDAPATAN

Pasal 5

- (1.) Pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.

Sf

- (2.) BPKD selaku koordinator pendapatan asli daerah melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan atas proses pendapatan secara non tunai sesuai dengan kewenangannya.
- (3.) Pendapatan yang dapat dilaksanakan secara non tunai adalah pendapatan lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4.) Pendapatan dibawah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa dilaksanakan dengan tunai dan non tunai.

BAB IV

PEMBAYARAN BELANJA DAN PENGECUALIAN

BAGIAN KESATU

PEMBAYARAN BELANJA

Pasal 6

- (1.) Setiap pembayaran belanja APBK melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2.) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung (BTL) :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota;
 7. Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah Kampung;
 8. Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Kampung dan partai politik;
 9. Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung (BL):
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa; dan
 3. Belanja Modal.
- (3.) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak pusat, pajak daerah dan zakat/infak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



BAGIAN KEDUA
PENGECUALIAN ✓

Pasal 7

(1.) Jenis pembayaran belanja yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

I. Belanja Tidak Langsung (BTL)

- a. Pembayaran belanja bantuan sosial sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Pembayaran belanja tak terduga sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

II. Belanja Langsung (LS)

- a. Pembayaran Belanja Pegawai tenaga kebersihan dan buruh ✓
kasar;
- b. Pembayaran belanja pegawai dalam bentuk uang saku peserta ✓
atau uang transportasi;
- c. Pembayaran belanja bahan makanan rumah tangga Kepala ✓
Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan pimpinan
DPRK;
- d. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas; ✓
- e. Pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan
Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); ✓
- f. Pembayaran belanja modal sampai dengan Rp2.000.000,- (dua
juta rupiah);

(2.) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

ALAT PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1.) Alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi non tunai berupa Bilyet Giro, Mesin EDC dan CMS.
- (2.) Alat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Bank daerah/ Bank persepsi lainnya yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Subulussalam.

Sf

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1.) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2.) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1.) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2.) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3.) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1.) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2.) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Lisan; dan
 - b. Teguran Tertulis

ft

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja secara non tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini mulai tanggal 1 Januari 2018.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 7 Desember 2017 M
18 Rabiul Awal 1439 H

Sf WALIKOTA SUBULUSSALAM, *f*


MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 7 Desember 2017 M
18 Rabiul Awal 1439 H

Sf SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, *f*



DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2017 NOMOR 121